SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang.....

www.jdih.binjaikota.go.id

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

16. Peraturan.....

www.jdih.binjaikota.go.id

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbenderahaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2008 Nomor 24);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbenderahaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 49);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) TPP hanya diberikan kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah.

(2) PNS…….

www.jdih.binjaikota.go.id

(2) PNS pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan ke-13 (tiga belas) setelah namanya tercantum dalam daftar gaji.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP pada saat menduduki jabatan struktural dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

(4) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke PD lain, maka pemberian TPP dibebankan pada PD tempat bertugas yang baru terhitung mulai bulan berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD tempat bertugas yang baru tersebut.

(5) PNS yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat (Pj) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, di samping jabatan definitifnya berhak memperoleh TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagi Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.

(6) Dalam hal belum tersedianya anggaran pada PD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka TPP dapat diberikan setelah melakukan pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD atau setelah perubahan APBD.

(7) CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dapat diberikan TPP 100% (seratus persen) pada bulan berikutnya sejak tanggal pengangkatan menjadi PNS setelah memperhitungkan pengurangan tambahan penghasilan.

(8) TPP dapat diberikan kepada PNS yang melaksanakan dinas luar atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta PNS yang melaksanakan tugas khusus atau tugas di luar lingkungan kantor dari atasan yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan.

(9) Kepala.....

www.jdih.binjaikota.go.id

(9) Kepala PD dapat diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja tanpa memperhitungkan disiplin kerja.

(10) Bagi PNS yang ditugaskan sebagai ketua tim kerja dan koordinator diberikan TPP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan huruf i Pasal 5 diubah, huruf l dan huruf m Pasal 5 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

a. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
b. PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah yang menerima Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Guru;
c. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
e. PNS yang menjadi pejabat negara;
f. PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
g. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
h. PNS yang tidak masuk kerja karena tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas;
i. PNS yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa melampirkan surat keterangan sakit dari dokter selama 3 (tiga) hari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
j. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
k. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah;
l. Dihapus;
m. Dihapus;
n. PNS yang tidak mengembalikan barang milik daerah bagi pengguna barang milik daerah apabila mengalami mutasi (promosi, rotasi atau demosi) dan/atau barang milik daerah dimaksud tidak menjadi kewenangannya untuk dikuasai;
o. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Daerah meskipun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Daerah dibuktikan dari kepala instansi tempat PNS tersebut bekerja/bertugas;
p. PNS berstatus tersangka Daftar Pencarian Orang dari pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
q. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk persalinan ketiga dan seterusnya; atau

r. PNS.....

www.jdih.binjaikota.go.id

r. PNS yang dikenakan hukum disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau tingkat berat, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan;
   2. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan; dan
   3. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima PNS yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus
4. Ketentuan ayat (3), dan ayat (11) Pasal 7 diubah, ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) Pasal 7 dihapus, dan ditambah satu ayat yaitu ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran TPP yang diterima setiap PNS dihitung berdasarkan penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja.
(2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekam kehadiran dengan menggunakan e-absensi.
(3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan dan/atau penilaian kinerja dari Pejabat Penilai melalui Aplikasi E-Kinerja BKN.
(4) TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau TPPdk dihitung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP menurut kelas jabatannya.
(5) TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau TPPpk dihitung paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP menurut kelas jabatannya.
(6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jam kerja sebagai komponen disiplin kerja.
(7) Komponen disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan faktor pengurang TPP dengan memperhitungkan:
   a. keterlambatan masuk kerja;
   b. kepulangan mendahului jam kerja; dan
   c. ketidakhadiran tanpa keterangan.
(8) Dihapus.
(9) Dihapus.
(10) Dihapus.
(11) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan menjadi Predikat Kinerja yaitu Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang dan Sangat Kurang.

(12) Besaran.....

www.jdih.binjaikota.go.id

(12) Besaran persentase TPP yang diterima berdasarkan penilaian produktivitas kerja (TPPpk) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Sebesar 100% dari jumlah TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja (TPPpk) jika telah melaksanakan penilaian kinerja pada Aplikasi E-Kinerja BKN dan mendapat Predikat Kinerja Periodik Baik atau Sangat Baik dalam satu bulan;
   b. Sebesar 80% dari jumlah TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja (TPPpk) jika telah melaksanakan penilaian kinerja pada Aplikasi E-Kinerja BKN dan mendapat Predikat Kinerja Periodik Butuh Perbaikan dalam satu bulan;
   c. Sebesar 60% dari jumlah TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja (TPPpk) jika telah melaksanakan penilaian kinerja pada Aplikasi E-Kinerja BKN dan mendapat Predikat Kinerja Periodik Kurang dalam satu bulan;
   d. Sebesar 40% dari jumlah TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja (TPPpk) jika telah melaksanakan penilaian kinerja pada Aplikasi E-Kinerja BKN dan mendapat Predikat Kinerja Periodik Sangat Kurang dalam satu bulan;
   e. Sebesar 0% jika tidak melaksanakan penilaian kinerja pada Aplikasi E-Kinerja BKN dalam satu bulan.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP terhitung mulai bulan Januari dan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
(2) TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun anggaran berjalan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja bulan Desember.
(3) Pengurangan tambahan penghasilan bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya menjadi faktor pengurang TPP bulan Januari pada tahun berikutnya ditambah dengan pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja di bulan Januari.
(4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pengajuan TPP bagi PNS oleh PD dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
(6) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
   a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah; dan

b. SPP-LS.....

www.jdih.binjaikota.go.id

b. SPP-LS dilampiri dengan dokumen yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab, terdiri dari:
   1. Rekapitulasi Disiplin Kerja;
   2. Rekapitulasi Produktivitas Kerja;
   3. Rekapitulasi Perhitungan Akhir Persentase Penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja;
   4. Rekapitulasi PNS yang tidak menerima TPP sesuai Pasal 5;
   5. Daftar TPP;
   6. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak

(7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran TPP maka dilakukan pemotongan pembayaran TPP untuk bulan berikutnya dalam tahun anggaran berjalan;

(8) Dalam hal kelebihan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk bulan Desember maka dilakukan pemotongan pembayaran TPP pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(9) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD secara non tunai kepada PNS melalui rekening PD yang terdapat di Bank SUMUT.

(10) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

6. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan satu BAB yaitu BAB Xa dan diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Xa

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 13a

(1) Dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat dilakukan tindakan administratif oleh Kepala PD.

(2) Pemberian tindakan adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran TPP kepada PNS penerima TPP.

(3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
   a. Untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): sampai pengisian LHKPN pada tahun berikutnya;
   b. Bagi PNS yang menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah: sampai batas waktu pengembalian aset yang dikuasai secara tidak sah; dan

c. Bagi.....

www.jdih.binjaikota.go.id

c. Bagi PNS yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat: sampai batas waktu menyelesaikan hasil temuan dan atau penyelesaian secara TGR yang dibuktikan dengan bukti yang sah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2025 NOMOR 5

www.jdih.binjaikota.go.id